



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN  
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI  
ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan Pajak serta memudahkan pelaksanaan monitoring pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai Pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai omzet yang diperoleh Wajib Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu masa Pajak, maka perlu didukung oleh peralatan yang dapat memonitoring transaksi usaha yang terjadi di tempat usaha berupa Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi dapat terwujud, dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah melalui alat perekaman data transaksi usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 9);

2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.
10. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah.
11. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
12. Alat Perekam Data Transaksi adalah perangkat yang dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak untuk monitoring transaksi usaha secara Online yang menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha Wajib Pajak.
13. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
17. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan 6 penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau Pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai Pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan.
24. *Banquet* adalah pelayanan suatu acara yang telah direncanakan dan dipesan sebelumnya oleh pihak tertentu yang meliputi jamuan makan dan minum lengkap dengan ruangan dan segala kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dalam waktu tertentu.
25. *Username* adalah nama identitas seseorang yang dipakai dalam teknologi informasi untuk mengakses.
26. *Password* adalah kata sandi.

27. *Call Center* adalah suatu sistem informasi terpusat yang berfungsi menerima dan mengirim sejumlah besar permintaan melalui telepon.
28. *Online* adalah suatu sistem sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
29. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan menyetorkan sendiri besarnya pajak terutang.
30. *Database* adalah sistem yang berfungsi sebagai pengumpul data, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha meliputi:

- a. pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha;
- b. pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha;
- c. tim pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha;
- d. pemanfaatan data;
- e. pembayaran dan pelaporan pajak secara manual;
- f. hak dan kewajiban;
- g. kerja sama;
- h. larangan; dan
- i. sanksi.

## BAB III

### PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK MELALUI ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

#### Pasal 3

- (1) Pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha diberlakukan pada jenis Pajak yang dipungut berdasarkan *Self Assesment*.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  1. Pajak Barang dan Jasa tertentu; dan
  2. Pajak Air Tanah.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel, restoran, hiburan dan parkir.

- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pajak Barang dan Jasa tertentu, yaitu:
    - 1) Jasa Perhotelan, yaitu:
      1. pembayaran sewa kamar (*room charge*);
      2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
      3. pembayaran jasa penunjang untuk:
        - a) laundry/pelayanan cuci dan setrika;
        - b) telepon, faxsimili, internet, dan fotokopi; dan/atau
        - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
      4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
      5. *Banquet*, berupa:
        - a) persewaan ruang rapat; atau
        - b) ruang pertemuan.
      6. Potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
    - 2) Jasa Makanan dan/atau Minuman, yaitu:
      - a) pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang; dan
      - b) potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
    - 3) Jasa kesenian dan Hiburan, yaitu:
      - a) pembayaran pajak hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya; dan
      - b) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
    - 4) Jasa Parkir, yaitu:
      - a) pembayaran jasa parkir; dan
      - b) pembayaran jasa pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
  - b. Pajak Air Tanah yaitu pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha/pendukung usaha.

## BAB IV

### PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Alat Perekam Data Transaksi Usaha dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak.

- (2) Pemerintah Daerah melibatkan beberapa pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang meliputi:
  - a. Wajib Pajak;
  - b. lembaga perbankan;
  - c. mitra kerja; dan
  - d. Bapenda.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Alat Perekam Data Transaksi dan/atau *Portable Data Terminal*;
  - b. komputer dan/atau yang sejenis pada Wajib Pajak;
  - c. printer/tablet dan/atau *Database* pada Wajib Pajak;
  - d. aplikasi transaksi Pembayaran pada Wajib Pajak;
  - e. jaringan internet;
  - f. *server* pada Bapenda jika menggunakan sistem *online*; dan
  - g. komputer dan/atau yang sejenis pada Bapenda;
  - h. meter air.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disiapkan oleh Bapenda hanya Alat Perekam Data Transaksi dan meter air.
- (5) Penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian kedua

### Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha

#### Pasal 5

- (1) Bapenda menempatkan perangkat Alat Perekam Data Transaksi Usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat Alat Perekam Data Transaksi Usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan survei untuk mendapatkan informasi ketersediaan fasilitas kasir yang dimiliki oleh usaha Wajib Pajak dan memastikan kesediaan Wajib Pajak serta ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (3) Dalam hal usaha Wajib Pajak yang tidak memiliki fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan fasilitas pendukung baik peralatan (*hardware*) maupun aplikasi (*software*) oleh penyedia layanan.
- (4) Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dilakukan pada printer atau *Database* yang dimiliki Wajib Pajak.
- (5) Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang telah terpasang akan dihubungkan ke server Bapenda melalui jaringan internet yang digunakan untuk monitoring transaksi secara Online jika menggunakan sistem online atau Perangkat Daerah yang mengakses melalui username dan password khusus jika masih menggunakan sistem manual.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan perpajakan Daerah.

Bagian Ketiga  
Tim Monitoring dan Penertiban

Pasal 6

- (1) Survei dan pemasangan perangkat Alat Perekam Data Transaksi Usaha, dilakukan oleh Bapenda yang bekerjasama dengan pihak penyedia alat.
- (2) Guna optimalisasi penerimaan Pajak Daerah perlu dibentuk Tim Monitoring dan Penertiban Penerimaan Pajak Daerah.
- (3) Tim Monitoring dan Penertiban Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PEMANFAATAN DATA

Pasal 7

- (1) Data hasil Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat digunakan untuk:
  - a. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
  - b. data utama yang digunakan untuk rekonsiliasi dengan Wajib Pajak dalam menentukan besaran pokok Pajak suatu usaha Wajib Pajak; dan
  - c. bahan pertimbangan untuk digunakan pimpinan dalam pengambilan kebijakan mengenai perpajakan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan antara tim rekonsiliasi Bapenda dengan Wajib Pajak.
- (3) Tim rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha, adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak berhak:
    1. menerima Pembayaran Pajak dari konsumen/Subjek Pajak untuk disetorkan ke Kas Daerah pada Pemerintah Daerah;
    2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi Pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;



3. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha dalam rangka pengawasan Pembayaran Pajak;
  4. mendapatkan layanan pemasangan/penyambungan/ penempatan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
  5. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi, yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban:
1. bersedia menerima pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha setelah melalui survei oleh tim dari Bapenda guna mendukung pemerintah daerah;
  2. menyediakan tempat dan listrik untuk perangkat Alat Perekam Data Transaksi Usaha;
  3. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran/omzet harian yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
  5. menyimpan Data Transaksi Usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  6. melaporkan alat atau sistem perekaman Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan melalui *call center* pada Bank tempat penyetoran dana Pajak terutang Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.
- (2) Hak dan kewajiban Bapenda dalam pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha, adalah sebagai berikut:
- a. Bapenda, berhak:
1. memperoleh kemudahan untuk memasang dan menghubungkan perangkat dan sistem pembayaran dan pelaporan melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha pada tempat usaha Wajib Pajak;
  2. memonitor Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui user dan password khusus; dan
  3. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bapenda, berkewajiban:
1. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat Alat Perekam Data Transaksi Usaha untuk pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
  2. menetapkan nama-nama wajib pajak yang menerima pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dalam Keputusan Kepala Bapenda;
  3. data transaksi Pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan di Daerah;

4. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
5. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda; dan
6. melakukan tindakan administrasi Pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KERJA SAMA

### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha, Bapenda dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan perangkat elektronik, penyediaan jaringan komunikasi data, pemeliharaan perangkat elektronik, dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha.

### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan Alat Perekam Data Transaksi Usaha, Bapenda melakukan kerjasama dengan Wajib Pajak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pemanfaatan, dan tata cara pengamanan.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 11

Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha, Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. menggunakan alat transaksi selain perangkat Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
- c. merusak, mencabut atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang menyebabkan terhambatnya perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang telah terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menolak pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha, maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha, maka akan diterbitkan surat teguran III; dan
  - c. dalam jangka waktu (tiga) hari setelah surat teguran III Wajib Pajak masih menolak, maka akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha sementara dalam jangka waktu tertentu atau sejenisnya sampai dengan Wajib Pajak menyatakan bersedia memasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan terhambatnya perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari tersebut secara jabatan/office assesment berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Setiap Wajib Pajak dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Setiap orang yang menyalahgunakan penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dan informasi elektronik.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum terpasang dengan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 3 Juni 2024  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA


Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 3 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M.MURYANTO,SH**  
Nip. 19661005 200212 1 003